



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) antara:

Rahadyasti Mularatnasari binti Wahyudi Sutiknyo,

Perempuan, Surakarta 31 agustus 1982, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dogongan Kringinan RT.003 RW.009 Desa/Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ahmad Marizi, S.H., Prihatin Handayani, S.H.,** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat AHMAD MARIZI, S.H. & REKAN, beralamat/berkantor di Jl. Garuda Blok E No.13 Perumahan Babakan Asri, Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Mohamad Awaludin Ibrahim bin Achmad Ibrahim, Ende 8

Maret 1976, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Citra Mutiara III, Blok G No.9, Presak, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, dalam

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada: **Imam Sofian, S.H.,M.H., Saeful Akbar, S.Ag., M.H., Evan Ferdianty, S.H., Nuryadin, S.H., Advocate and Legal Consultants** pada Kantor Imam Sofian,S.H., M.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019, telah mengajukan Gugatan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah isteri dari Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2007, di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/17/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat ada memperoleh 1 (satu) orang anak yakni : BAGUS PUTRA IBRAHIM atau yang akrab dipanggil BAGUS, umur \pm 8 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.MTR Jo. Akta Cerai Nomor 338/AC/2017/PA.MTR tertanggal 29 September 2017.

4. Bahwa sejak terjadinya perceraian tersebut selanjutnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan BAGUS PUTRA IBRAHIM, dimana Penggugat saat ini tinggal di Dogongan Kringinan RT.003 RW.009 Desa/Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sedangkan anak Penggugat BAGUS PUTRA IBRAHIM tinggal bersama dengan Tergugat di Mataram.
5. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak dengan maksud:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang sama dan berimbang dalam mengasuh anak.
 - b. Agar tumbuh kembang anak tidak terganggu.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun dalam perjalanannya, Tergugat mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan BAGUS. Selain itu, karakter Penggugat yang egois, emosional dan temperamental menyebabkan Penggugat merasa di bawah tekanan setiap kali menginginkan pertemuan dengan BAGUS sehingga kualitas pertemuan menjadi terganggu.
6. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, hal ini karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis BAGUS jika tetap di asuh oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Karakter Tergugat yang egois, emosional dan temperamental.
 - Tergugat lebih sering memaksakan kehendaknya tanpa melihat kepentingan dan psikologis anak.
 - Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan agama BAGUS karena Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik dalam hal beribadah.
 - Tergugat lalai dalam memperhatikan kebutuhan penting anak, yang dibuktikan dengan kelalaiannya dalam membayarkan iuran bulanan

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah BAGUS, sehingga biaya catering anak dan iuran pendidikan selama 5 (lima) bulan yang tertunggak, harus dilunasi oleh Penggugat.

7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

8. Bahwa begitu pula dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

(1) *Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut.*

(2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.*

9. Bahwa dengan keadaan-keadaan seperti yang diuraikan diatas maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk kiranya berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap BAGUS PUTRA IBRAHIM serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan BAGUS PUTRA IBRAHIM kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat Negara.

10. Bahwa Penggugat khawatir bahwa nantinya Tergugat akan melalaikan kewajibannya dalam menjalankan putusan ini, untuk itu mohon agar supaya kepada Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan.

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, untuk

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap seorang anak, yaitu BAGUS PUTRA IBRAHIM, umur \pm 8 tahun, lahir di Denpasar tanggal 14 Maret 2011 yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu BAGUS PUTRA IBRAHIM kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan aparat negara;
4. Menetapkan uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Jo. Akta Cerai Nomor : 38/AC/2017/PA.Mtr. tertanggal 29 September 2017;
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama BAGUS PUTRA IBRAHIM, yang berumur 8 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011;
4. Bahwa benar setelah perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, ananda BAGUS PUTRA IBRAHIM sampai dengan sekarang ini tinggal dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal dengan Penggugat ;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point-5 yang mengatakan bahwa "Tergugat mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan BAGUS", kenyataannya Tergugat selalu memberikan akses Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan seluas-luasnya, akan tetapi setiap kali Penggugat ingin bertemu, selalu meminta ijin atau memberi kabar melalui orang lain atau kerabat terdekat terlebih dahulu bukan melalui Tergugat langsung. Bahwa setelah Perceraian, Tergugat pernah menyampaikan maaf kepada Penggugat dan mengajak untuk membuka komunikasi yang baik demi kebaikan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, juga mengharapkan Penggugat untuk kembali bersatu. Bahwa pada saat libur sekolah Idul Fitri Tahun 2018 pun, BAGUS PUTRA IBRAHIM menghabiskan waktu liburnya bersama Penggugat di Jogja tempat kediaman Penggugat, dengan kata lain Tergugat tetap memberikan akses Penggugat untuk bertemu dengan BAGUS PUTRA IBRAHIM, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak/diabaikan ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point-6 yang pada dasarnya menyatakan khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis BAGUS PUTRA IBRAHIM apabila tetap diasuh oleh Tergugat. Bahwa

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, BAGUS PUTRA IBRAHIM tetap tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat kembali tinggal di Jogja bersama orang tua Penggugat. Bahwa BAGUS PUTRA IBRAHIM merasakan kenyamanan tetap tinggal bersama Tergugat, karena BAGUS PUTRA IBRAHIM mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Tergugat sebagai seorang Ayah yang rela melakukan apapun demi kebahagiaannya, hal ini sering disampaikan langsung oleh BAGUS PUTRA IBRAHIM sendiri kepada Tergugat.

Bahwa untuk urusan pendidikan sekoiah maupun secara khusus pendidikan agama terlebih lagi untuk urusan ibadah, yang mana Tergugat sendiri yang mengajarkannya. Bahwa Tergugat dan BAGUS PUTRA IBRAHIM tinggal bersama orang tua Tergugat dan untuk diketahui bersama, Ibu Tergugat adalah seorang guru agama yang jelas mengerti dan memahami mengenai agama serta mengajarkan hal tersebut ke BAGUS PUTRA IBRAHIM. Hal inilah yang membuat Tergugat berkeberatan apabila BAGUS PUTRA IBRAHIM berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat tidak yakin BAGUS PUTRA IBRAHIM akan mendapatkan pendidikan agama terlebih lagi urusan ibadah sebagaimana berada dibawah asuhan Tergugat dikarenakan lingkungan tempat tinggal Penggugat yang kurang mendukung BAGUS PUTRA IBRAHIM tetap pada agama yang dianut sekarang yaitu ISLAM dan untuk bersosialisasi, sedangkan bersama Tergugat BAGUS PUTRA IBRAHIM tinggal di lingkungan yang memegang teguh keyakinan agama ISLAM dan banyak teman-teman bermain sebayanya sehingga BAGUS PUTRA IBRAHIM masih tetap bisa bersosialisasi, dan juga Penggugat sendiri adalah seorang muallaf semenjak menikah dengan Tergugat yang tentu masih belajar mengenai agama ISLAM.

Bahwa Tergugat memahami kalau Penggugat memiliki pekerjaan yang sering mengharuskan Penggugat pergi keluar daerah, sehingga apabila BAGUS PUTRA IBRAHIM tidak ada yg menjaganya tentu akan dititipkan di tempat tinggal orang tua Penggugat yang memiliki keyakinan berbeda dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Ibu Penggugat beragama KATOLIK dan Ayah Penggugat beragama Islam Kejawaen, dan tidak menutup kemungkinan

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PUTRA IBRAHIM bisa saja terpengaruh mengikuti keyakinan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ingin hal itu terjadi sehingga bersikeras agar Bagus Putra Ibrahim tetap di bawah asuhan Tergugat demi terjaganya Aqidah Bagus Putra Ibrahim seperti sekarang ini.

Bahwa tidak benar mengenai dalil gugatan yang menyatakan kalau Tergugat lalai dalam memperhatikan anak dalam membayarkan iuran bulanan sekolah dan catering. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Pihak Sekolah BAGUS PUTRA IBRAHIM menyatakan bahwa untuk iuran bulanan sekolah tersebut bisa dibayarkan sekaligus pada bulan Desember, dikarenakan pada saat itu keadaannya setelah bencana gempa bumi dan suasana pembelajaran dan sistem administrasi di sekolah masih kacau balau sehingga pihak sekolah memberitahukan untuk pembayaran iuran dibayarkan bulan Desember. Setelah itu, Tergugat ingin membayarkan tagihan iuran sekolah BAGUS PUTRA IBRAHIM akan tetapi menurut penjelasan pihak sekolah bahwa iuran sekolah tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat yang mana sebelumnya Penggugat tidak mengkonfirmasi masalah ini kepada Tergugat dan saat ini mendalilkan digugatan bahwa Tergugat lalai membayarkan iuran sekolah, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak/diabaikan ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama BAGUS PUTRA IBRAHIM, yang berumur 8 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011 tetap berada dibawah asuhan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
 - Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam sidang menyatakan tidak mengajukan replik karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 520114708820002, tanggal 24 Januari 2018, an. Rahadyasti Mularatnasari (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 338/AC/2017/PA.MTR tertanggal 29 September 2017, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2485/UM.DT/2011, an. Bagus Putra Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 26 Mei 2011. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kuwitansi Pembayaran Iuran Pendidikan an. Bagus Putra Ibrahim, mulai bulan Juli 2018 s/d Februari 2019, yang dibayarkan Penggugat karena Tergugat lalai membayarkannya. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Bagus Putra Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Psikolog Sri Helmi Hayati, S.Psi.,M.A.,Psikolog, tanggal 10 April 2019. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
Bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat.

B. Saksi:

1. **Wahyudi Sutiknyo bin Karto Sukatto**, lahir di Magelang 12-12-1958 (umur 61 tahun,) Agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Dogongan Kringinan Desa Tirtomardian, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat bekas suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami istri tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama Saksi di Yogyakarta;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bagus Putra Ibrahim, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Tergugat di Mataram;
 - Bahwa Penggugat sering datang menjenguk anaknya ke Mataram, terakhir bulan Januari 2019;
 - Bahwa menurut ceritera Penggugat, akhir-akhir ini Penggugat menemui kesulitan menemui anaknya karena tidak diberikan kebebasan menemui anaknya oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup membiayai kehidupnya sendiri dan anaknya jika anak itu bersamanya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu Travel Agein (Penyedia jasa Pariwisata Daerah Yogyakarta) dan juga di Treiding /jual beli saham secara online melalui internet. Penghasilannya lebih

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cukup, bahkan Penggugat tetap memberikan sebagian hasil usahanya itu kepada Saksi;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih belum menikah setelah cerai dengan Tergugat;
- Bahwa pendidikan terakhir Penggugat S1 sosial politik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat itu sangat rajin beribadah dan jiwanya lembut.

2. **Sri Rahayu M.V. binti Sutaryo**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dogongan Kringinan Desa Tirtomardian, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat bekas suami Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah Sskai di Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bagus, umur \pm 8 tahun;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai anaknya tersebut tinggal bersama Tergugat di Mataram;
- Bahwa Penggugat sering datang menjenguk anaknya ke Mataram, terakhir bulan Januari 2019;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, akhir-akhir ini Penggugat tidak diberikan kebebasan menemui anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membiayai kehidupnya sendiri dan anaknya jika anak itu bersamanya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri yaitu Travel Agein (Penyedia jasa Pariwisata Daerah Yogyakarta) dan juga di Treiding /jual beli saham secara online melalui internet. Penghasilannya lebih dari cukup, bahkan Penggugat tetap memberikan sebagian hasil usahanya itu kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa pendidikan terakhir Penggugat S1 sosial politik;

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat itu sangat rajin beribadah dan jiwanya lembut.
- 3. **Eti Aspi Sugiarti binti Sucipto**, Umar, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Asia Asri Rigency Blok A.No 6, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah saudara misan Saksi, dan Saksi juga mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pangan suami istri tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bagus Putra Ibrahim, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai anaknya tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat ;
 - Bahwa setiap bulan Penggugat datang menemui anaknya di Mataram sampai dua kali bahkan pernah tiga kali sebulan. Hal ini Saksi ketahui karena setiap Penggugat datang ke Mataram, Saksi sendiri yang menjemput dan menemani Penggugat datang menjenguk anaknya di rumahTergugat;
 - Bahwa Saksi sering datang kerumah Tergugat untuk silaturahmi dan menjenguk anak tersebut;
 - Bahwa anak itu sering bilang kepada Saksin bahwa ia ingin ketemu ibunya. Kalau ibunya datang dia seneng sekali, tetapi pas ibunya pulang dia sedih dan menangis;
 - Bahwa dulu awal-awalnya Penggugat tidak ada kesulitan, tetapi mulai januari 2019, pebruari 2019 sudah menemui kesulitan, setiap Penggugat mau ketemu selalu terjadi keributan karena Tergugat membatasinya. Dan pas datang April 2019 karena Penggugat menghindari keributan dengan Tergugat, akhirnya dia menemui anaknya disekolah tanpa memberitahu Tergugat;

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat guna membuktikan dalil-dalilnya jawabannya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271020512140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (T-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2485/UM.DT/2011, an. Bagus Putra Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 26 Mei 2011. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (T-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Rapor Peserta Didik dan Profil Anak Peserta Didik Bagus Putra Ibrahim, NIS/NISN: 627/117661616, Nama Sekolah SDN Model Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (T-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti-bukti surat T-1, T-2 dan T-3 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat.

B. Saksi:

1. **Maryam Ahmad binti Umar**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.. tempat tinggal di BTN Citra Mutiara III, Blok G No.9, Presak, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Penggugat adalah bekas menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pangan suami istri tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bagus Putra Ibrahim, umur 8 tahun, sudah sekolah SD;

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai anaknya tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan Saksi;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Penggugat tinggal di Yogyakarta bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sering datang menjenguk anaknya, kadang 1 kali dua atau tiga kali sebulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat datang menemui anaknya, Tergugat hanya melarang kalau anaknya dipulangkan agak larut malam seperti jam 10 malam;
- Bahwa Tergugat pernah pada liburan bulan Desember 2018, Penggugat datang menemui dan mau membawa anaknya yang sedang libur itu, tetapi tidak diberikan Tergugat karena ada rencana mau dihitam;
- Bahwa Saksi bersama Tergugat yang mengasuh anak tersebut, dan anak itu baik-baik saja dan selalu ceria, dan walaupun nangis biasa kalau tidak diikuti kemauannya;
- Bahwa anak itu tidak pernah menanyakan ibunya (Penggugat) karena dia kurang dekat dengan ibunya, karena kurang perhatian kepada anaknya ;
- Bahwa Penggugat tetap perhatiannya, sering memberikan kebutuhan anaknya, baik berupa baju, mainan, makanan bahkan Penggugat juga kasih uang untuk anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan Saksi uang untuk anaknya 2 kali sebesar Rp.2,000,000 (Dua juta rupiah), tetapi saya tidak mau kasih anaknya, saya kasih orang lain;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Saksi bersama Tergugat, kehidupannya terjamin dan tidak terlantar sekolahnya, walaupun biaya sekolahnya pernah dibayarkan oleh Ibunya itu karena gempu saja.

2. **Andi Aftihan bin H. Abd Satar**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Asahan Raya No. 5 Lingkungan Asahan Prumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2015, karena Tergugat teman kerja Saksi, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak begitu kenal, tetapi pernah dengar Tergugat menceritakan kalau mantan isterinya bernama Titik datang menemui anaknya;
- Bahwa Saksi juga kenal anak Penggugat dan Tergugat bernama Bagus Putra Ibrahim, kelas 2 SD, umurnya Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa anak itu tinggal bersama ayahnya (Tergugat) dan neneknya di rumahnya Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat anak itu baik-baik saja, sehat dan saya tidak pernah lihat anak itu sampai masuk rumah sakit karena sakit. Anak itu juga ikut kegiatan mengaji di Masjid sore harinya.;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaannya sendiri yang berkecimpung dalam usaha mengurus konser-konser. Tergugat langsung sebagai EO nya, penghasilannya lebih kurang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padan gugatannya.

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H. Muhammad Noor, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Bagus Putra Ibrahim, umur \pm 8 tahun (lahir tanggal 14 Maret 2011). Setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat hingga sekarang. Semula Penggugat tidak mempermasalahkan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, namun dalam perjalanannya, Tergugat mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Selain itu, Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak tersebut, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut jika tetap di asuh oleh Tergugat karena Tergugat lalai dalam memperhatikan kebutuhan penting anak, yang dibuktikan dengan kelalaiannya dalam membayarkan iuran bulanan sekolah anak sehingga biaya catering anak dan iuran pendidikan selama 5 (lima) bulan yang tertunggak, harus dilunasi oleh Penggugat. Dengan keadaan-keadaan seperti

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan di atas maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta menolak tuntutan Penggugat dan Tergugat mohon agar anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 3 (tiga) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah di-nazege/en (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Penggugat bertempat tinggal di Dogongan Kringinan RT.003 RW.009 Desa/Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3, berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Mtr. dan Akta Cerai Nomor 338/AC/2017/PA.MTR tertanggal 29 September 2017. Bukti tersebut telah di-nazege/en (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 29 September 2017. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2485/UM.DT/2011, an. Bagus Putra Ibrahim, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 26 Mei 2011. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut lahir di Denpasar pada 14 Maret 2011 dari ayah **Mohamad Awaludin Ibrahim** (Tergugat) dan ibu **Rahadyasti Mularatnasari** (Penggugat). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Kuwitansi Pembayaran Iuran Pendidikan an. Bagus Putra Ibrahim, mulai bulan Juli 2018 s/d Februari 2019, yang dibayarkan Penggugat karena Tergugat lalai membayarkannya. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup). Isi bukti tersebut menjelaskan Pembayaran Iuran Bulanan Sekolah Bagus, sehingga biaya catering anak dan iuran pendidikan selama 5 (lima) bulan yang tertunggak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Bagus Putra Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Psikolog Sri Helmi Hayati, S.Psi.,M.A.,Psikolog, tanggal 10 April 2019. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (**Wahyudi Sutiknyo bin Karto Sukatto**), Saksi-2 (**Sri Rahayu M.V. binti Sutaryo**) dan Saksi-3 (**Eti Aspi Sugiarti binti Sucipto**), yang diajukan Penggugat ktiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketiga orang Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat dan anaknya bernama Bagus Putra Ibrahim, sikap Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya serta keadaan anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat. Keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sejak menikah pada 7 Juli 2007, kemudian bercerai pada September 2017 di Pengadilan Agama Mataram;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bagus Putra Ibrahim, umur \pm 8 tahun (lahir pada tanggal 14 Maret 2011);
3. Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Yogyakarta dan Tergugat di rumahnya di Mataram, dan sejak itu hingga sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa setiap bulan Penggugat datang menemui anaknya di Mataram sampai dua kali bahkan pernah tiga kali sebulan ;
5. Bahwa dulu awal-awalnya Penggugat tidak ada kesulitan, tetapi mulai Januari 2019, Februari 2019 sudah menemui kesulitan, setiap Penggugat mau ketemu selalu terjadi keributan karena Tergugat membatasinya. Dan

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas datang April 2019 karena Penggugat menghindari keributan dengan Tergugat, akhirnya dia menemui anaknya disekolah tanpa memberitahu Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat T-1,T-2, T-3 dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271020512140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T-2 sama dengan bukti P-4, dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T-3 Fotokopi Rapor Peserta Didik dan Profil Anak Peserta Didik Bagus Putra Ibrahim, NIS/NISN: 627/117661616, Nama Sekolah SDN Model Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup).). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi-1 (**Maryam Ahmad binti Umar**) dan Saksi-2 (**Andi Aftihan bin H..Abd Satar**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.* Keterangan Saksi tersebut pada intinya mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya Bagus selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dan oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *A-quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3 dan 2 (dua) orang Saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bagus Putra Ibrahim, umur \pm 8 tahun;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan ibu Tergugat (Saksi-1);
3. Bahwa setiap bulan Penggugat datang menemui anaknya di Mataram;
4. Bahwa pada liburan bulan Desember 2018 Penggugat datang menemui dan mau membawa anaknya yang sedang libur itu, tetapi tidak diberikan Tergugat karena ada rencana mau dihitan ;
5. Bahwa Penggugat tetap memperhatikan anaknya, sering memberikan kebutuhan anak-anaknya, baik berupa baju, mainan, makanan bahkan Penggugat juga memberikan uang untuk anaknya'
6. Bahwa anak tersebut terjamin kehidupannya dan tidak terlantar sekolahnya, walaupun biaya sekolahnya pernah dibayarkan oleh Ibunya itu karena gempu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan / petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2 agar anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama **Bagus Putra Ibrahim bin Mohamad Awaludin Ibrahim** , umur \pm 8 tahun (lahir pada tanggal 14 Maret 2011), masih dibawah umur / belum *mumayyiz*. Secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama \pm 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur \pm 8 tahun, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian,

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam Kitab *l’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan, yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan menimbang pula bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan *hadhonah* atau setidaknya tidak terbukti Penggugat memiliki sikap dan perilaku yang tercela, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 2 mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Bagus Putra Ibrahim, umur \pm 8 tahun (lahir pada tanggal 14 Maret 2011) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dengan demikian, maka keberatan-keberatan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat hingga sekarang, maka sudah sepatutnya Majelis menetapkan dan menghukum agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian *petitum* angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat pada *petitum* angka 4 agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum : “ putusan atau amar mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan “.

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan perkara ini tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan kaidah hukum di atas, Majelis patut menetapkan uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp.10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan. Dengan demikian *petitum* angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada *petitum* angka 5, Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan pengadilan dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij*

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorraad atau putusan serta merta, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) *R.Bg.* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sedangkan permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat pada *petitum* angka 5 tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan karenanya permohonan Penggugat pada *petitum* angka 6 agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **Bagus Putra Ibrahim bin Mohamad Awaludin Ibrahim**, lahir tanggal 14 Maret 2011 (umur \pm 8 tahun) berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Bagus Putra Ibrahim bin Mohamad Awaludin Ibrahim** tersebut pada amar angka 2 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226,000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
2. Proses	: Rp. 50,000,00
3. Panggilan	: Rp. 130,000,00
4. Redaksi	: Rp. 10,000,00
5. Meterai	: Rp. 6,000,00
Jumlah	: Rp. 226,000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 43 /Pdt.G/2019/PA.Mtr